



PUTUSAN

Nomor 384/Pdt.G/ 2018/ PA.Sim

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Simalungun yang memeriksa dan mengadili perkara cerai talak pada tingkat pertama dalam persidangan majelis telah menjatuhkan putusan antara :

_____, tempat tanggal lahir _____

_____ agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan Karyawan BUMN, tempat kediaman di _____

_____, sebagai **Pemohon**;

Melawan:

_____, tempat tanggal lahir _____

_____, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan dahulu Pegawai Negeri Sipil, tempat kediaman dahulu di _____

_____,

sekarang tidak diketahui lagi tempat tinggalnya di Negara Kesatuan Republik Indonesia (ghoib), sebagai **Termohon**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan para saksi dimuka sidang;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tanggal 15 Mei 2018 telah mengajukan permohonan cerai talak, yang telah terdaftar di kepaniteraan Pengadilan Agama Simalungun dengan register Nomor 384/Pdt.G/2018/PA.Sim, tanggal 15 Mei 2018, dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal _____, Pemohon dengan Termohon melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah

Hlm .1 dari 11 halaman, Putusan No 384/Pdt.G/2018/PA.Sim



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kantor Urusan Agama Kecamatan [REDACTED] Kota Medan sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor: 218/60/III/2002 tanggal 11 Maret 2002;

2. Bahwa setelah akad nikah tersebut Pemohon dengan Termohon bertempat tinggal di [REDACTED] selama 13 tahun;
3. Bahwa dalam perkawinan tersebut Pemohon dengan Termohon telah dikaruniai 2 orang anak bernama:
 - a. [REDACTED], laki-laki, umur 15 tahun;
 - b. [REDACTED], perempuan, umur 11 tahun;Kedua anak Pemohon dan Termohon tersebut tinggal bersama Pemohon;
4. Bahwa pada awalnya rumah tangga Pemohon dengan Termohon rukun dan harmonis, namun pada bulan Juni tahun 2015, Termohon pergi meninggalkan Pemohon tanpa alasan yang jelas, sejak Termohon pergi Termohon tidak pernah kembali dan tidak pernah memberi kabar tentang keberadaan Tergugat sampai sekarang;
5. Bahwa akibat perbuatan Termohon tersebut Pemohon tidak rela dan ridho serta tidak ingin lagi melanjutkan ikatan perkawinan dengan Termohon;
6. Bahwa sejak berpisah tersebut, antara Pemohon dengan Termohon tidak pernah lagi bersatu dalam rumah tangga dan tidak ada komunikasi satu sama lain;
7. Bahwa Pemohon sudah berusaha mencari Termohon kepada orang-orang terdekat Termohon namun tidak berhasil;
8. Bahwa Pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil diatas, Pemohon bermohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Simalungun agar berkenan untuk memanggil Pemohon dan Termohon agar hadir pada waktu yang telah ditentukan itu, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon ([REDACTED]) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon ([REDACTED]) di depan sidang Pengadilan Agama Simalungun;

Hlm .2 dari 11 halaman, Putusan No 384/Pdt.G/2018/PA.Sim



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Membebaskan Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

Jika Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa untuk memeriksa perkara ini Majelis Hakim telah memanggil Pemohon dan Termohon untuk hadir di persidangan dan pada hari serta tanggal sidang yang telah ditetapkan Pemohon hadir di persidangan, sedangkan Termohon tidak pernah hadir dan tidak pula ada mengutus orang lain sebagai wakil/kuasa hukumnya untuk hadir dipersidangan, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut melalui Jurusita Pengadilan Agama Simalungun yang relaas panggilannya dibacakan di dalam sidang, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah;

Bahwa pada setiap persidangan Majelis Hakim telah berupaya menasehati Pemohon agar berdamai dan tetap mempertahankan rumah tangganya dengan Termohon, akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa oleh karena Termohon tidak pernah hadir dipersidangan, maka proses mediasi tidak dapat dilaksanakan, dan pemeriksaan terhadap perkara ini dilanjutkan dengan membacakan surat permohonan Pemohon yang maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa oleh karena Termohon tidak pernah hadir di persidangan, maka tidak dapat didengar jawaban atau tanggapan Termohon terhadap permohonan Pemohon tersebut;

Bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka kepada Pemohon dibebani wajib pembuktian;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat-alat bukti berupa:

A. Surat :

- Surat Keterangan Nomor : [REDACTED], tanggal [REDACTED] yang dikeluarkan oleh Pangulu Nagori [REDACTED], Kecamatan Sidamanik, Kabupaten Simalungun, (P.1);
- Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor: [REDACTED], tanggal [REDACTED] [REDACTED], yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan [REDACTED] [REDACTED], Kota Medan, bukti tersebut telah dimeteraikan secukupnya di kantor pos dan dipersidangan oleh Majelis Hakim telah dicocokkan

Hlm .3 dari 11 halaman, Putusan No 384/Pdt.G/2018/PA.Sim

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan aslinya dan ternyata cocok dan sesuai dengan aslinya, selanjutnya oleh Ketua Majelis diparaf dan diberi tanda P.2;

B. Saksi :

1. [REDACTED] umur 53 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan Ibu rumah tangga, tempat kediaman di [REDACTED]
[REDACTED], yang merupakan Adik Pemohon di bawah sumpahnya menerangkan sebagai berikut;

- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami isteri yang sah menikah pada tahun 2002;
- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal bersama di Emplasmen Sidamanik;
- Bahwa Pemohon dan Termohon telah dikaruniai dua orang anak;
- Bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon tidak rukun sejak bulan Juni 2015 karena Termohon pergi meninggalkan Pemohon;
- Bahwa Termohon sudah tidak diketahui lagi keberadaannya;
- Bahwa Pemohon telah berusaha mencari Termohon, tetapi tidak berhasil;

2. [REDACTED], umur 38 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan Ibu rumah tangga, tempat kediaman di [REDACTED]
[REDACTED] yang merupakan Adik Pemohon di bawah sumpahnya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami isteri yang sah menikah pada tahun 2002;
- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal bersama di Emplasmen Sidamanik;
- Bahwa Pemohon dan Termohon telah dikaruniai dua orang anak;
- Bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon tidak rukun sejak bulan Juni 2015 karena Termohon pergi meninggalkan Pemohon;
- Bahwa Termohon sudah tidak diketahui lagi keberadaannya;

Hlm .4 dari 11 halaman, Putusan No 384/Pdt.G/2018/PA.Sim



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon telah berusaha mencari Termohon, tetapi tidak berhasil;

Bahwa selanjutnya Pemohon menyatakan tidak ada mengajukan bukti lain lagi dan telah mencukupkan bukti-buktinya serta memberikan kesimpulannya secara lisan menyatakan tetap dengan permohonannya dan mohon perkaranya diputus dengan mengabulkan seluruh permohonannya;

Bahwa untuk meringkas uraian dalam putusan ini ditunjuk kepada semua yang ada dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, berdasarkan Pasal 49 huruf (a) dan penjelasannya pada angka 37 Pasal 49 huruf (a) angka (9) Undang-undang nomor 3 Tahun 2006 Tentang perubahan pertama Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, maka perkara a quo menjadi kewenangan absolut Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa Pemohon dan Termohon terakhir bertempat tinggal atau berdomisili di wilayah hukum Pengadilan Agama Simalungun, oleh karena itu Pengadilan Agama Simalungun berwenang untuk menerima dan mengadili perkara a quo sesuai dengan ketentuan Pasal 66 ayat (1) dan (2) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Peradilan Agama;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan Pemohon hadir *in person*, sedang Termohon tidak pernah hadir dan tidak ada mengutus orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah untuk hadir di persidangan, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, dengan demikian telah terpenuhi ketentuan Pasal 26 ayat (1), (3), (4) dan (5) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975;

Hlm .5 dari 11 halaman, Putusan No 384/Pdt.G/2018/PA.Sim



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan Pemohon hadir, sedang Termohon tidak pernah hadir dan tidak ada mengutus orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah untuk hadir di persidangan, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, dan ketidakhadiran Termohon tidak ternyata disebabkan oleh suatu halangan yang sah, dengan demikian telah terpenuhi ketentuan Pasal 149 ayat (1) RBg, oleh karenanya perkara ini telah dapat diperiksa dan diputus tanpa hadirnya Termohon (*verstek*);

Menimbang, bahwa pada setiap persidangan Majelis Hakim telah berupaya menasehati Pemohon agar bersabar dan rukun kembali dengan Termohon akan tetapi tidak berhasil (gagal) karena Pemohon telah bertekad ingin bercerai dengan Termohon, dengan demikian ketentuan Pasal 39 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 65 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena Termohon tidak pernah hadir dalam persidangan, maka proses mediasi tidak dapat dilaksanakan sebagaimana yang dimaksud dengan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang Proses Mediasi di Pengadilan;

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok masalah dalam perkara ini adalah Pemohon mengajukan permohonan izin menjatuhkan talak terhadap Termohon dikarenakan rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak harmonis lagi dan sering terjadi pertengkaran;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil permohonan Pemohon, Pemohon telah mengajukan alat bukti surat bertanda P.1 dan P.2 serta 2 (dua) orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti P.1 (surat keterangan) yang merupakan asli dari akta otentik, isi bukti tersebut menjelaskan bahwa Tergugat sejak tanggal 5 Juni 2015 sudah pergi dan tidak diketahui keberadaannya, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil, sehingga terbukti bahwa Tergugat tidak diketahui keberadaannya di wilayah Republik Indonesia (*ghoib*);

Menimbang, bahwa bukti P.2 (Fotokopi Kutipan Akta Nikah) yang

Hlm .6 dari 11 halaman, Putusan No 384/Pdt.G/2018/PA.Sim

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

merupakan akta otentik dan telah bermaterai cukup dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai pernikahan Pemohon dengan Termohon, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa alat bukti surat (P.2) yang merupakan syarat mutlak (*condition sine qua non*) yang diajukan oleh Pemohon adalah fotokopi Kutipan Akta Nikah atas nama Pemohon dan Termohon dan berdasarkan bukti (P.2) tersebut telah terbukti antara Pemohon dan Termohon adalah suami isteri yang sah dan belum bercerai, maka dengan demikian Majelis Hakim menilai Pemohon adalah pihak yang berkepentingan dalam perkara ini (*persona standi in judicio*);

Menimbang, bahwa saksi 1 Pemohon, sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 175 R.Bg;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 Pemohon mengenai angka 1 sampai 6 yang berkaitan dengan alasan perceraian adalah fakta yang dilihat sendiri, didengar sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Pemohon, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg. sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa saksi 2 Pemohon, sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 175 R.Bg;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 2 Pemohon mengenai angka 1 sampai 6 yang berkaitan dengan alasan perceraian adalah fakta yang dilihat sendiri, didengar sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Pemohon, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg. sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Hlm .7 dari 11 halaman, Putusan No 384/Pdt.G/2018/PA.Sim

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 dan saksi 2 Pemohon yang berkaitan dengan alasan perceraian bersesuaian dan cocok antara satu dengan yang lain oleh karena itu keterangan dua orang saksi tersebut memenuhi Pasal 308 dan Pasal 309 R.Bg;

Menimbang bahwa berdasarkan bukti tertulis (P.1 dan P.2), dan keterangan dua orang saksi terbukti fakta kejadian sebagai berikut;

1. Bahwa Pemohon dengan Termohon adalah suami isteri yang sah, menikah pada tanggal [REDACTED]
2. Bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon tidak rukun sejak bulan Juni 2015 disebabkan Termohon pergi meninggalkan Pemohon;
3. Bahwa sekarang sudah diketahui keberadaannya (gaib);
4. Bahwa Pemohon sudah berusaha mencari Termohon, tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas dapat disimpulkan fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon dengan Termohon adalah suami-isteri yang sah;
2. Bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak rukun sejak bulan Juni 2015 disebabkan Termohon pergi meninggalkan Pemohon dan sampai sekarang tidak pernah bersatu lagi dan keberadaan Termohon sudah tidak diketahui lagi (gaib);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan hukum tersebut di atas harus dinyatakan telah terbukti secara sah bahwa antara Pemohon dan Termohon telah terjadi pertengkaran serta telah pisah rumah dan tidak ada lagi harapan kedepan bagi keduanya akan dapat hidup rukun kembali dalam rumah tangga (*onheelbaare twespalt*) karena tidak mungkin suami isteri yang pisah tempat tinggal dan tidak saling memperdulikan dan pengertian "*telah hidup berpisah, serta tidak mau bersatu lagi dalam rumah tangga dalam tempo yang cukup lama*", keadaan tersebut dapat dikualifikasikan sebagai perkawinan yang telah pecah dan "*tidak ada harapan kedepan akan dapat hidup rukun kembali dalam rumahtangga*" sehingga dapat *dikonstituir secara yuridis* bahwa peristiwa hukum tersebut adalah sebagaimana alasan perceraian yang ditentukan dalam rumusan Pasal 19 huruf (b) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 juncto Pasal 116 huruf (b) Kompilasi Hukum Islam telah

Hlm .8 dari 11 halaman, Putusan No 384/Pdt.G/2018/PA.Sim



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terpenuhi unsur-unsurnya, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa permohonan Pemohon tersebut dipandang cukup beralasan;

Menimbang, bahwa jika suami isteri yang sah tidak mau lagi hidup satu atap (*one roof*), dan juga menurut pernyataan Pemohon bahwa “*tidak ada lagi persesuaian hidup dalam rumah tangga*”, maka dapat dikategorikan sebagai pasangan suami isteri yang tidak harmonis dan dinilai perkawinan tersebut sudah pecah [*marriage breakdown / broken home*]. Oleh karena apa yang menjadi tujuan perkawinan tidak dapat terwujud, maka mempertahankan rumahtangga yang sedemikian dipandang sebagai perbuatan sia-sia bahkan akan mendatangkan penderitaan batin yang berkepanjangan bagi kedua belah pihak sehingga dapat menimbulkan *mafsadat* yang lebih besar dari pada manfaatnya. Dan tindakan kedua belah pihak dalam kapasitasnya sebagai suami dan isteri dianggap telah keluar dari koridor dan bingkai rumusan Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam sehingga dapat dipastikan tidak akan mampu lagi berbagi rasa dalam menegakkan dan melestarikan sendi-sendi rumahtangga yang sakinah berlandaskan *mawaddah* dan *rahmah* yang merupakan tujuan hakiki dari suatu perkawinan, sesuai dengan kaidah hukum menyatakan;

درءالمفاسد أولى من جلب المصالح

Artinya : “*Menolak kemudaratannya lebih utama daripada mengambil manfaat*”;

Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut telah juga memenuhi Pasal 19 huruf (b) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf (b) Kompilasi Hukum Islam Tahun 1991;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas Pemohon belum pernah menjatuhkan talak satu raj’i, maka petitum permohonan Pemohon agar diberi izin untuk menjatuhkan talak satu raj’i terhadap Termohon tersebut memenuhi Pasal 118 Kompilasi hukum Islam, oleh karena itu dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa karena perkara *a quo* masuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang No. 7 tahun 1989 sebagaimana diubah dengan Undang-undang Nomor 03 Tahun 2006 dan Undang-undang Nomor 50 tahun 2009, biaya perkara harus dibebankan kepada Pemohon;

Hlm .9 dari 11 halaman, Putusan No 384/Pdt.G/2018/PA.Sim



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengingat semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan permohonan Pemohon sebagian dengan verstek;
3. Memberi izin kepada Pemohon ([REDACTED]) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon ([REDACTED]) di depan sidang Pengadilan Agama Simalungun;
4. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp 441.000,00 (empat ratus empat puluh satu ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Simalungun pada hari Selasa tanggal 25 September 2018 M bersamaan dengan tanggal 15 Muharam 1440 H oleh kami kami Zainal Arifin, S.Ag, sebagai Ketua Majelis, Yulistia, S.H., M.Sy dan Syafrul, S.H.I., M.Sy, masing-masing sebagai Hakim Anggota, Putusan mana pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota dibantu oleh Dasma Purba, S.H., M.H, sebagai Panitera Pengganti, dihadiri oleh Pemohon tanpa hadirnya Termohon;

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Yulistia, S.H., M.Sy.

Zainal Arifin, S.Ag.

Hakim Anggota,

Syafrul, S.H.I., M.Sy.

Hlm .10 dari 11 halaman, Putusan No 384/Pdt.G/2018/PA.Sim

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Panitera Pengganti,

Dasma Purba, S.H., M.H.

Perincian Biaya :

| | |
|-------------------|---------------------|
| 1. Pendaftaran | Rp. 30.000,00 |
| 2. Proses | Rp. 50.000,00 |
| 3. Panggilan | Rp. 350.000,00 |
| 4. Redaksi | Rp. 5.000,00 |
| 5. <u>Meterai</u> | <u>Rp. 6.000,00</u> |
| Jumlah | Rp. 441.000,00 |

(empat ratus empat puluh satu ribu rupiah);

Hlm .11 dari 11 halaman, Putusan No 384/Pdt.G/2018/PA.Sim